

DARURAT JUDI ONLINE : EKSISTENSI KEBIJAKAN PERJUDIAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Ratna Galuh Manika Trisista

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

manikatrisista@gmail.com

Abstract

Various countries are facing major challenges with the increasing number of online gambling victims. Policies to solve various problems arising from gambling activities have been regulated by each country in accordance with its legal system. Within Southeast Asia, Indonesia and Brunei Darussalam are countries whose policies prohibit all forms of gambling and explicitly include online gambling. This article aims to examine the existence of gambling policies, especially related to online gambling in Indonesia and Brunei Darussalam. The method used in this study is normative juridical, supported by the method of the statute approach and the comparative approach between gambling policies in Indonesia and Brunei Darussalam. The study results show that online gambling regulation in Indonesia refers to the Criminal Code and the ITE Law because there are no special regulations related to online gambling in Indonesia. In Brunei Darussalam, gambling is regulated specifically by the Common Gaming House Act. (Chapter 28), but online gambling has not been explicitly regulated. The policies regulated in the two countries show quite significant differences. The existence of regulations and the threat of sanctions in Indonesia are currently not effective as a means of social control to prevent public involvement in online gambling. To overcome the online gambling emergency, it is necessary to make special regulations related to online gambling. Some provisions in the policy that apply in Brunei Darussalam and are considered more effective, of course, can be applied while still paying attention to conformity with the applicable laws in Indonesia.

Keywords: Online Gambling, Policy.

Abstrak

Berbagai negara menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya jumlah korban perjudian online. Kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian telah diatur oleh setiap negara sesuai dengan sistem hukumnya. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi negara yang dalam kebijakannya melarang semua bentuk perjudian dan secara eksplisit mencakup perjudian online. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kebijakan perjudian khususnya terkait judi online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, didukung dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) antara kebijakan perjudian di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian online di Indonesia mengacu pada KUHP dan UU ITE, karena belum ada pengaturan khusus terkait perjudian online di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam, perjudian telah diatur secara khusus Common Gaming House Act. (Bab 28), namun perjudian online belum diatur secara eksplisit. Kebijakan yang diatur di dua negara tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Keberadaan peraturan dan ancaman sanksi di Indonesia saat ini belum efektif sebagai sarana kontrol sosial untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam perjudian online. Untuk mengatasi darurat judi online, maka perlu dibuat regulasi khusus terkait perjudian online. Beberapa ketentuan dalam kebijakan yang berlaku di Brunei Darussalam dan dianggap lebih efektif, tentunya dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Perjudian Online, Kebijakan.

Submit	Approve	Publish
02 Maret 2024	23 Mei 2024	30 Juli 2024

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pelarangan perjudian dalam berbagai bentuk, hal ini didasari oleh Ideologi negara yaitu Pancasila dan sistem hukum islam yang menjadi bagian dari sistem hukum campuran yang dianut Indonesia. Komitmen ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia melarang segala bentuk perjudian. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan penghapusan aktivitas perjudian dari seluruh wilayah Indonesia. Karena pada hakekatnya, perjudian sangatlah membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara karena bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila.¹

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Namun, eksistensi perjudian tidak begitu saja lenyap dari Bumi Indonesia. Fenomena meningkatnya jumlah korban dari perjudian online merupakan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia. Perjudian semakin dikemas kedalam berbagai macam bentuk, diantaranya Karambol, Sabung Ayam, hingga, Togel, modus permainan perjudian semakin berkembang dari waktu ke waktu dan terus melahirkan permasalahan sosial yang tumbuh menjadi penyakit Masyarakat.²

Memasuki era disrupsi digital, perjudian hadir dalam wadah-wadah virtual melalui website-website di internet. Seiring dengan kemudahan akses internet, berbagai website perjudian online menjadi semakin mudah untuk dijangkau berbagai lapisan Masyarakat, termasuk anak-anak. Hadirnya perjudian online semakin mempersulit pemerintah dalam menertibkan dan menghapuskan permainan judi dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Kominfo tercatat bahwa hingga tanggal 17 September 2023 sebanyak 971.285 konten dan situs judi online telah diblokir.³ Namun demikian pemblokiran tersebut belum menjadi solusi terbaik untuk mengatasi perkembangan judi online, karena situs-situs judi online baru lainnya masih terus bermunculan menggantikan situs-situs yang telah di blokir pemerintah. Sulitnya melakukan pemberantasan perkembanganbiakan situs judi online ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan secara khusus mengatur terkait pelarangan perjudian secara online. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini cenderung masih konvensional, tidak mampu menanggulangi dampak dari perjudian online.

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian” (1974).

² Sri Setiawati and Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023), <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482>.

³ Taufiq Rahman, “Perangi Judi Online, Kominfo Sudah Blokir Hampir 1 Juta Website Dan Konten Media Sosial,” *Harian Disway*, 2023.

Fenomena perjudian online tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, melainkan di berbagai negara. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai peraturan tersendiri dalam menyikapi perjudian online di negaranya. Dalam lingkup negara AESAN hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang hingga saat ini melarang segala bentuk perjudian dengan tanpa terkecuali. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki peraturan khusus terkait perjudian, Brunei Darussalam telah memiliki Common Gaming Houses Act. (Chapter 28) yang merupakan peraturan khusus terkait perjudian termasuk didalamnya perjudian online. Pada hakikatnya Brunei Darussalam memiliki kebijakan yaitu melarang segala bentuk perjudian termasuk judi online karena Brunei Darussalam merupakan negara yang menerapkan hukum syariah.⁴

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan dengan topik serupa. Dalam artikel yang ditulis oleh Sri Setawati, dkk (2022) tentang *The Urgency of Special Regulations for online Gambling in Indonesia* menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem hukum dalam penanganan perjudian online sangatlah diperlukan dimulai dengan rekonstruksi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian ini, namun yang membedakan yakni tidak ada studi komparatif yang nantinya dapat menjadi perbandingan antara peraturan di Indonesia dengan negara lainnya. Lalu pada penelitian Stevin Hard Awaeh (2017) dikaji terkait pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana judi online ditinjau dari prespektif hukum pidana, walaupun memiliki objek pembahasan yang sama yakni judi online, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena fokus penelitian tersebut didasarkan pada prespektif hukum pidana sementara penelitian ini mengambil prespektif yang lebih luas yaitu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kebijakan perjudian khususnya terkait judi online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian perlu dilakukan, mengingat adanya himbuan darurat perjudian online di Indonesia dan perjudian online sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional yang mengancam negara. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis kebijakan perjudian yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemudian, analisis mengenai gambaran umum regulasi perjudian online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Setelah urgensi penanganan perjudian online dapat diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tindakan yang harus diambil untuk memperketat regulasi perjudian online yang diharapkan dapat mengatasi darurat judi online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁵ Artikel ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji berbagai aturan hukum terkait perjudian yang berlaku di Indonesia (Kitab Undang-

⁴ Legalitylens, "What Is the Legality of Gambling in Brunei?," Legalitylens, 2023, <https://legalitylens.com/what-is-the-legality-of-gambling-in-brunei/>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018).

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Brunei Darussalam (Common Gaming Houses Act. (Chapter 28)). Pendekatan perbandingan juga menjadi metode pendekatan dalam melakukan komparasi terhadap objek kajian hukum yang jumlahnya lebih dari satu, yang dalam artikel ini dilakukan perbandingan terhadap kebijakan perjudian khususnya perjudian online beserta aturan-aturan terkait yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Himbauan Darurat Judi Online di Indonesia sebagai *Transnational Organized Crime* yang menjadi Ancaman Negara

Dalam kehidupan politik global, ancaman tidak selalu muncul dalam bentuk senjata atau invasi fisik dari negara lain. Ancaman juga dapat berupa ancaman nirmiliter, yaitu ancaman yang memanfaatkan faktor-faktor non-militer yang dianggap memiliki potensi untuk membahayakan kedaulatan negara, integritas wilayah negara, serta keselamatan seluruh bangsa. Ancaman nirmiliter dapat mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.⁶

Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat judi online. Pertumbuhan situs judi online saat ini berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terus mengalami penambahan walaupun telah dilakukan pemblokiran. Sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023, Kominfo mencatat telah melakukan pemblokiran atau pemutusan akses situs judi online sebanyak 886.719 situs.⁷ Kemudian data tertanggal 22 Agustus 2023, yang diungkapkan Drone Emprit (sistem monitor dan analisis media sosial) mengungkapkan bahwa terdapat 4 juta situs judi online di situs-situs pemerintahan. Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akademik yang bisa dicari dengan mudah di Google dengan kata kunci "gacor sites:ac.id". Walaupun telah dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online sejak 2018, Ismail Fahmi selaku pendiri Drone Emprit menyatakan bahwa masih terdapat 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online. Lalu data terbaru Kementerian Kominfo pada tanggal 17 September 2023 mencatat bahwa total sebanyak 971.285 konten dan situs judi online telah diblokir.⁸ Perolehan data-data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keberadaan situs judi online sangatlah tidak wajar. Kondisi yang mengkhawatirkan inilah yang mendorong Kementerian Kominfo mengeluarkan himbuan bahwa Indonesia Darurat Judi Online.⁹

Selain jumlah situs judi online yang tak terkendali, faktor munculnya himbuan Indonesia Darurat Judi Online juga didukung dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis

⁶ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI, "Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan No. KEP/1016/XI/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War" (2020).

⁷ Arrijal Rachman, "RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!," CNBC Indonesia, 2023.

⁸ Intan Rakhmayanti Dewi, "Judi Online Rayu Warga RI Di 4 Juta Laman Website Pemerintah," CNBC Indonesia, 2023.

⁹ Hidayat Nur Wahid, "Menkominfo ; Indonesia Darurat Judi Online, HNW ; Untuk Selamatkan Bangsa, Kominfo Dan Kepolisian Harusnya Lakukan Tindakan Keras & Efektif," mpr.go.id, 2023.

Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun.¹⁰

Table 1. Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online Periode 2017-2022.

No.	Nama	Jumlah Transaksi (kali)	Nilai Transaksi (Rp)
1	2017	250.726	2.009.676.571.607
2	2018	666.104	3.975.512.890.359
3	2019	1.845.832	6.183.134.907.079
4	2020	5.634.499	15.768.525.166.418
5	2021	43.597.112	57.910.725.296.081
6	2022	104.791.427	104.417.674.955.287
Total		156.785.700	190.265.249.786.831

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023.

Data dalam tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 yang awalnya jumlah transaksi judi online sebanyak 250.726 (250 ribu) kali transaksi lalu pada tahun 2022 menjadi 104.791.427 (104 juta) kali transaksi, yang artinya terdapat peningkatan yang sangat melonjak sebanyak 104.540.701 (104,5 juta) kali transaksi. Begitupun dalam hal nilai transaksi yang mengalami peningkatan sebanyak 102.407.998.383.680 (102,4 Triliun Rupiah), yang awalnya nilai transaksi berjumlah 2.009.676.571.607 (2 Triliun Rupiah) menjadi 104.417.674.955.287 (104,4 Triliun Rupiah).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperoleh data-data tersebut melalui penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang tergabung dalam jaringan bandar judi online. Aliran dana yang teridentifikasi meliputi dana yang digunakan untuk taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar tersebut.

Rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat merupakan konsekuensi dari meningkatnya kasus perjudian online yang menimbulkan berbagai masalah baru, seperti kecenderungan berhutang, kerusakan karir, gangguan kesehatan mental, penipuan, bahkan pembunuhan. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara karena perjudian online memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersikap pasif dan harus segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku utama perjudian online guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

Kejahatan judi online harus dibasmi hingga ke akar-akarnya, karena judi online adalah dapat dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC). Esensi dari TOC adalah aktivitas kejahatan yang canggih dan melintasi batas negara. TOC dapat mempengaruhi keamanan pada tiga tingkat, yaitu tingkat internasional, nasional, dan individu. Pada tingkat

¹⁰ Nabilah Muhamad, "Jumlah Dan Nilai Transaksi Judi Online Di Indonesia per Tahun (2017-2022)," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>.

internasional, aktivitas kejahatan ini dapat merusak norma dan institusi penting yang mendukung berjalannya sistem internasional. Pada tingkat nasional, TOC dapat menimbulkan ketidakstabilan internal negara dan melemahkan komponen kekuasaan. Terakhir, TOC memiliki dampak signifikan terhadap keamanan individu, mengancam keselamatan orang-orang di seluruh dunia.¹¹ Dalam konsep TOC terdapat lima elemen dasar yang menjadi ciri khasnya, yaitu: pelaku, produk, orang, pendapatan dan sinyal digital.¹²

Seluruh elemen tersebut sangatlah berkontribusi dalam menciptakan dan memperluas kejahatan yang melintasi batas negara, memberikan dampak signifikan terhadap keamanan global. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan judi online memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki wewenang operasional, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Kesehatan. Selain penegakan hukum, pencegahan juga perlu mendapatkan perhatian, dengan fokus pada penyediaan pusat rehabilitasi untuk pelaku pencandu judi online. Mereka harus menerima intervensi dan pertolongan profesional melalui program rehabilitasi dan reintegrasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Hal ini juga berlaku untuk pecandu game online dan pengguna internet lainnya yang mengalami ketergantungan.

Eksistensi Kebijakan dan Regulasi Perjudian di Indonesia dan Brunei Darussalam

Setiap negara memiliki peraturan tersendiri dalam menyikapi perjudian online di negaranya. Dari 11 negara yang menjadi anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang dengan tegas melarang segala bentuk perjudian sebagai respon dari berlakunya Hukum Syariah di negaranya. Sementara negara lainnya yaitu Singapura, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan bahkan Malaysia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, tidak melarang perjudian sepenuhnya dengan kebijakan tertentu. Beberapa bentuk perjudian, seperti lotere, permainan kasino, dan pacuan kuda, adalah legal di Malaysia, sedangkan semua bentuk taruhan olahraga (di bandar taruhan) dan perjudian online adalah ilegal.¹³

Eksistensi kebijakan perjudian antara Indonesia dan Brunei Darussalam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indonesia

Dalam sejarah budaya Indonesia, perjudian telah dikenal sebagai bentuk hiburan rakyat sejak era Kerajaan Majapahit, dengan melibatkan uang, ternak, serta hasil bumi sebagai objek taruhan.¹⁴ Selama masa kolonial Belanda, khususnya pada tahun 1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan tanpa memperoleh izin

¹¹ Paul D Williams, *Security Studies: An Introduction*. Routledge (London: Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203926604>.

¹² Lonel Stoica, "Transnational Organized Crime an (Inter) National Security Perspective," *Journal of Defense Resources Management* 7, no. 2 (2016), http://www.jodrm.eu/volume7_issue2.html#.

¹³ Balan Rathakrishnan and Sanju George, "Gambling in Malaysia: An Overview," *BJPsych International* 18, no. 2 (May 2, 2021): 32–34, <https://doi.org/10.1192/bji.2020.55>.

¹⁴ Setiawati and Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia."

dari pihak berwenang.¹⁵ Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, perjudian diatur berdasarkan ordonansi atau peraturan yang diterbitkan oleh residen setempat.¹⁶

Eksistensi perjudian di Indonesia sangat terasa, terutama pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, antara tahun 1966 hingga 1977. Ali Sadikin berpendapat bahwa pajak dari perjudian dapat mendukung pembangunan daerah pada waktu itu. Pendapat ini terbukti dengan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi DKI yang awalnya hanya sebesar 66 juta rupiah, meningkat menjadi 89 miliar rupiah. Pendapatan dari perjudian yang dilegalkan tersebut dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar. Meskipun uang yang dihasilkan dapat membantu pemerintah mengatasi kendala pembiayaan, hal ini menimbulkan persoalan karena munculnya dua pendapat yang berbeda mengenai isu tersebut.¹⁷ Pertama, perjudian dianggap haram menurut ajaran agama dan tidak diperbolehkan. Kedua, ada pandangan yang lebih realistis yang menyatakan bahwa jika perjudian tidak dilokalisasi, maka hanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan modal besar yang akan memperoleh keuntungan miliaran rupiah dari perputaran uang di meja judi. Karena perjudian sudah berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk melokalisasi aktivitas tersebut.¹⁸ Lalu pada Tahun 1974 perjudian dianggap sebagai kejahatan negara karena telah berkembang menjadi masalah sosial yang memiliki dampak yang lebih luas.¹⁹

Pada akhir tahun 1974, perjudian dianggap sebagai kejahatan karena merusak moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kriminalitas pada periode tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur mengenai penertiban perjudian.²⁰

Studi banding dilakukan oleh Departemen Sosial Indonesia terkait pelegalan perjudian di Inggris pada tahun 1974-1976. Studi banding tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan forecast di Inggris dilakukan secara sederhana dan tidak menimbulkan dampak negatif perjudian. Berdasarkan hasil studi banding ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengaplikasikan metode serupa di Indonesia.²¹ Forecast kemudian dijadikan sebagai sarana pengumpulan dana untuk olahraga yang mulai dikenal pada awal tahun 1986.²² Forecast yang mendapatkan izin dari Departemen Sosial Indonesia

¹⁵ Wahyu Lumaksono, "Legalisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987," *Avatara* 2, no. 3 (2014), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9163>.

¹⁶ Lembaran Negara Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526 menyebutkan bahwa: diperbolehkannya untuk mengeluarkan ordonansi tentang penertiban segala bentuk perjudian agar dilokalisasi

¹⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1990).

¹⁸ Ramadhan K.H., *Pers Bertanya "Bang Ali Menjawab"* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).

¹⁹ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana," *Lex Et Societatis* 5, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>.

²⁰ Daniel Samosir, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015), <https://doi.org/10.31078/jk1246>.

²¹ Lumaksono, n. Suara Merdeka, 19 Januari 2004.

²² *Ibid.*, n. Tempo, 20 Juni 1987. "Porkas : Dana, Dukun & Duka".

tersebut kemudian dinamakan Porkas Sepak Bola, di mana "Porkas" merupakan singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan.

Legalitas pengadaan Porkas Sepak Bola didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Program undian ini diperluas hingga ke pelosok desa. Namun, terdapat ketentuan yang melarang anak di bawah usia 17 tahun untuk terlibat dalam penjualan, pendistribusian, maupun pembelian undian tersebut.²³

Terdapat perbedaan pendapat mengenai status Porkas, dengan sebagian orang berargumen bahwa Porkas bukanlah bentuk perjudian, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Pada tahun 1987, program kupon hadiah tersebut dihentikan karena menimbulkan maraknya praktik korupsi di kalangan pemerintahan desa, yang menggunakan dana desa dalam penyelenggaraannya.²⁴ Pada tahun 1987, Porkas bertransformasi menjadi KSOB, yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/BSS 1987. Namun demikian, keberadaan KSOB mengalami nasib yang sama dengan Porkas, yaitu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat.²⁵ Setelah penghentian KSOB, diperkenalkan program kupon hadiah baru dengan istilah Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Pelaksanaan undian hadiah ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara signifikan. Kebijakan yang diterapkan secara nasional ini, yang pada awalnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemasukan bagi pemerintah melalui pajak undian, ternyata malah berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia.

Mengingat dampak besar perjudian terhadap masyarakat, pemerintah telah melarang segala bentuk perjudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa dari perspektif kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian memiliki dampak negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Walaupun hasil perjudian yang diterima oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, namun pada dasarnya dampak negatif dari perjudian lebih besar daripada dampak positifnya.²⁶

Sejarah perjudian di Indonesia menunjukkan bahwa perjudian dapat dimodifikasi menjadi beragam bentuk dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan di masyarakat. Di Indonesia, perjudian bertentangan dengan moralitas bangsa dan norma-norma agama. Meskipun demikian, perjudian tetap eksis dan modusnya terus berkembang serta menimbulkan permasalahan sosial, serta menjadi penyakit masyarakat. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang menambah eksistensi perjudian dalam bentuk judi online.

²³ Setiawati and Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia."

²⁴ Muhammad Dziky Dzuqarnain Majid, "Porkas Sampai Sdsb Di Indonesia Tahun 1985-1993" (Universitas Airlangga, 2017).

²⁵ Lumaksono, "Legalisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987."

²⁶ Lumaksono.

Perjudian online menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional karena salah satunya dapat mengancam keamanan data pribadi pengguna serta mendorong munculnya modus kejahatan baru, seperti perdagangan rekening bank pribadi, yang merupakan tindakan ilegal di Indonesia. Perjudian online dikembangkan dengan skema permainan yang tidak adil, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan cara yang merugikan pengguna.²⁷

b. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang letaknya berdampingan dengan Indonesia karena terletak di pulau Kalimantan. Brunei memiliki pendirian hukum yang ketat terhadap perjudian. Peraturan perundang-undangan negara tersebut melarang segala bentuk perjudian, termasuk kasino, taruhan olahraga, dan lotere. Larangan ini berakar pada keyakinan Islam, yang merupakan agama resmi Brunei dan dianut oleh mayoritas penduduknya.²⁸ Negara ini mengatur perjudian melalui Common Gaming Houses Act. (Chapter 28), yang menguraikan hukuman berat bagi mereka yang tertangkap berpartisipasi dalam atau mengatur aktivitas perjudian.

Peraturan perundang-undangan di negara tersebut tidak membedakan berbagai jenis perjudian, dan oleh karena itu, termasuk perjudian online juga dilarang di Brunei Darussalam. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Brunei secara aktif memblokir akses ke situs perjudian asing dan memantau aktivitas internet untuk menegakkan larangan ini. Setiap orang yang kedapatan berjudi online dapat menghadapi hukuman serupa dengan mereka yang berpartisipasi dalam aktivitas perjudian di kasino atau tempat permainan judi, termasuk denda dan penjara. Walaupun sebenarnya tidak ada kasino atau tempat permainan judi resmi di Brunei.²⁹

Segala bentuk perjudian, termasuk permainan populer seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot juga dilarang. Penduduk dan pengunjung disarankan untuk menghindari berpartisipasi dalam aktivitas perjudian apa pun saat berada di negara tersebut, karena hal tersebut dapat mengakibatkan hukuman yang berat. Karena perjudian sangat dilarang di Brunei, tidak ada proses perizinan atau kerangka peraturan untuk aktivitas perjudian dan tidak ada pajak perjudian atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perjudian. Sikap tegas negara ini terhadap perjudian berakar pada nilai-nilai Islam dan tidak dimotivasi oleh potensi pendapatan dari pajak atau biaya perizinan.³⁰

Sebagai sesama negara yang berkomitmen dalam melarang segala bentuk perjudian, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan suatu perbandingan terhadap regulasi atau aturan-aturan yang berlaku di kedua negara tersebut.

²⁷ Sri Setiawati et al., "The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia," *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 7 (2022): 108–15, <https://www.ijassjournal.com/e1x29.html>.

²⁸ Legalitylens, "What Is the Legality of Gambling in Brunei ?"

²⁹ Legalitylens.

³⁰ Brunei Darussalam, "Common Gaming Houses Act. (Chapter 28)" (2002).

Table 2. Regulasi Judi Online di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Negara	Peraturan Terkait Perjudian Konvensional/Gambling	Deskripsi
Indonesia	Pasal 303 KUHP	Tidak adanya unsur tanpa izin dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi
	UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	semua bentuk perbuatan judi merupakan sebuah kejahatan
		Perjudian adalah tindakan yang melanggar norma dan kesusilaan
		Menertibkan permainan judi hingga pada masanya permainan judi lenyap dari seluruh daerah di Indonesia
	mengakomodir perubahan pada Pasal-Pasal dalam KUHP yang sudah tidak relevan	
	PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Penertiban Perjudian	Pencabutan segala izin penyelenggaraan perjudian
	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE	larangan perbuatan yang bermuatan perjudian Bagi pelanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 426 dan Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru Indonesia) *berlaku 3 tahun setelah disahkan	Mencabut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	
	Tidak adanya unsur tanpa izin dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi	
	Isi pasal sama dengan Pasal 303 KUHP Lama kecuali lama penjara dan banyak denda	
	Bagi pelanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	
Brunei Darussalam	Common Gamming House Act. (Chapter 28)	Melarang segala bentuk perjudian
		Perjudian melanggar hukum syariah Islam
		Digunakan untuk mengatur kegiatan perjudian di dunia maya tetapi tidak secara eksplisit mengaturnya

		Digunakan untuk memblokir situs judi online dan iklan perjudian online
		Perjudian adalah tindakan yang melanggar norma dan kesusilaan
		Adanya hukuman penjara dan/atau denda bagi pelaku perjudian (hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal \$20.000 BND)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peraturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Sebagai perbandingan, Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait perjudian, seperti Common Gaming House Act. (Bab 28) yang berlaku di Brunei. Adapun persamaannya, kedua negara tidak secara eksplisit mengatur perjudian online.

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303 yang menetapkan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun, dan Pasal 303 bis yang mengatur ancaman pidana penjara maksimum 4 tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah untuk ayat (1), serta pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah untuk ayat (2). Selain itu, terdapat ketentuan pemberatan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.

Meskipun peraturan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik tentang perjudian online, tindak pidana perjudian online dapat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai tindakan yang terkait dengan perjudian, sedangkan Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur perjudian online, terdapat pengaturan terkait informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian.

Kemudian, ketika KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) mulai berlaku, maka delik perjudian online yang ada di KUHP sebelumnya, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, akan diganti dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Peraturan yang ada di Indonesia saat ini dapat digunakan untuk mengatur tindak pidana perjudian, namun memiliki beberapa kekurangan atau kendala. Diantaranya adalah adanya unsur "tanpa izin" baik dalam KUHP lama maupun baru.³¹ Hal ini menimbulkan penafsiran

³¹ Mochamad Firmansyah, Bambang Panji Gunawan, and Agung Supangkat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023), <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/14300>.

bahwa perjudian memiliki celah untuk dilegalkan karena adanya ketentuan tersebut jika perjudian dilakukan dengan izin.

Sementara Common Gaming House Act. (Chapter 28) yang berlaku di Brunei Darussalam mengatur perjudian secara khusus. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa *any person shall be guilty of an offence if:*

- a. *An individual who, as the owner or occupant of a property, or someone who temporarily or otherwise has use of it, maintains or utilizes the premises as a common gaming house;*
- b. *An individual who permits a property, of which they are the owner or occupant, or which they have temporary or otherwise use of, to be maintained or used by another person as a common gaming house;*
- c. *An individual who manages or assists in the management of a place used as a common gaming house or aids in the operation of a public lottery;*
- d. *An individual who directly or indirectly receives any form of payment for or related to any chance, event, or contingency associated with a public lottery, or who sells, offers for sale, or distributes any lottery ticket;*
- e. *An individual who draws, throws, declares, or otherwise exhibits the winning number, ticket, lot, figure, design, symbol, or other result of a public lottery;*
- f. *An individual who writes, prints, publishes, or causes to be written, printed, or published any lottery ticket, list of prizes, announcement of lottery results, or any announcement or riddle related to a public lottery;*
- g. *An individual who announces, publishes, or causes to be announced or published, either orally or through print, writing, design, sign, or otherwise, that any place is operated as a common gaming house, or who invites or solicits anyone to violate sections 6 or 9 of the Common Gaming House Act.*

Peraturan ini dianggap cukup ketat dalam melarang segala bentuk perjudian. Common Gaming House Act. (Bab 28) sering digunakan dalam mengatur kegiatan perjudian di dunia maya, meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya. Definisi “common gaming house” dalam undang-undang ini mencakup setiap tempat yang disimpan atau digunakan untuk perjudian/undian umum yang dapat diakses oleh publik atau kelas masyarakat mana pun. Undang-undang ini mengatur larangan rumah judi umum, permainan umum, dan lotere umum.

Urgensi Memperkuat Regulasi Judi Online di Indonesia

Kejahatan perjudian merupakan suatu fenomena lama yang kini kian meluas. Sebagai perluasan dari praktik perjudian konvensional, perjudian online memperkenalkan elemen tambahan yang sesuai dengan karakteristik internet itu sendiri. Permainan judi online merupakan bagian dari kejahatan transnasional dengan menggunakan jaringan internet sebagai alat untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Peluang terjadinya kejahatan yang timbul dari permainan judi online menunjukkan fakta bahwa permainan judi online merupakan penyakit baru masyarakat di era digital saat ini yang sangat mendesak untuk diberantas. Dari kejahatan dunia maya tersebut, pemberantasan perjudian online tidak lagi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem hukum

konvensional. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan perjudian online sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Kebijakan hukuman dan penegakan hukum yang saat ini berlaku harus diubah untuk menangani pencegahan dan penanggulangan kejahatan di dunia maya. Sejumlah permasalahan kompleks sebagai dampak dari adanya judi online adalah:

a. Degradasi Moral

Kemajuan teknologi dikenal sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi moral. Perjudian online sebagai dampak dari kemajuan teknologi menjadi dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa.³²

b. Rusaknya nilai-nilai sosial dalam tatanan kehidupan Masyarakat

Degradasi moral sebagai dampak dari kecanduan permainan judi online dapat berakibat pada rusaknya nilai-nilai sosial dalam berbagai tatanan kehidupan Masyarakat.³³

c. Memudarnya nilai-nilai keagamaan.

Fenomena terjadi kecanduan judi online menunjukkan hilangnya nilai kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dan diharamkan oleh agama. Karena perjudian adalah diharamkan dalam ajaran agama terutama agama Islam.³⁴

d. Dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat

Perjudian online dan bentuk perjudian/taruhan lainnya memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai macam orang termasuk remaja dan dewasa muda, menghadapi risiko tertinggi terkena masalah perjudian.³⁵

e. Menjadi wadah timbulnya berbagai kejahatan

Perjudian Online dapat mendorong munculnya beragam tindak pidana³⁶ seperti pencurian, penipuan, pencurian identitas atau data pribadi, pencucian uang, jual beli rekening bank milik perorangan bahkan mendorong terjadinya pembunuhan.

f. Munculnya korban sebagai akibat dari kekalahan judi online.

Berkat karakteristik internet, siapapun dapat dengan mudah terlibat, mempraktikkan, dan mengeksplorasi perjudian online. Minimnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat akan bahaya judi online menyebabkan munculnya korban-korban yang sesungguhnya disebabkan dari kekalahan judi online.

Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat peraturan larangan perjudian di Indonesia. Fungsi pembaharuan hukum adalah untuk memperbarui peraturan

³² Rusli, "Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi Moral Anak," *SYATTAR: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021), <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1685>.

³³ Risma Afrinda Parndita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023), <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>.

³⁴ Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah and Radea Yuli A. Hambali, "Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam," in *CISS 4th Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation* (Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023).

³⁵ Yahaya Sulaiman and Abdullahi Adamu Sulaiman, "Gambling Games and The Effects Among Muslims of Nasawara South, Nasawara State, Nigera: An Islamic Prespective," *Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.34005/tahdzib.2654>.

³⁶ Firmansyah, Gunawan, and Supangkat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang."

yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru.³⁷ Pembaharuan hukum harus dilakukan dengan cara:³⁸

- a. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang efektif atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
- b. Mengundangkan peraturan baru untuk menggantikan pasal atau ayat dari undang-undang yang telah ada;
- c. Melakukan penelitian hukum oleh akademisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap menimbulkan masalah;
- d. Hakim perlu melakukan penemuan hukum (*recht vinding*).

Hukum yang ideal adalah sistem hukum yang tidak diskriminatif dan berlandaskan pada nilai-nilai kepribadian bangsa, termasuk nilai-nilai agama dan adat.³⁹ Tujuan dari penerapan hukum yang ideal adalah agar seluruh warga negara tunduk pada sistem hukum yang sama. Oleh karena itu, suatu konsepsi hukum yang ideal tidak hanya cukup dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan birokrasi, penegak hukum, pengawasan masyarakat, dan infrastruktur. Konsepsi hukum yang ideal harus menjadi dasar pemikiran dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum negara.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan yang signifikan antara peraturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Sebagai perbandingan, Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait perjudian, seperti Common Gaming House Act. (Bab 28) yang berlaku di Brunei. Adapun persamaannya, kedua negara tidak secara eksplisit mengatur perjudian online. Reformasi hukum diperlukan dalam menyikapi perjudian online, dimulai dari rekonstruksi regulasi, mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya KUHP dan bahkan pengaturan perjudian dalam KUHP yang baru sudah tidak relevan lagi dalam perumusan unsur-unsur perjudian online karena berbagai modus operandi, motif, dan unsur perbuatan yang pada prinsipnya sangat berbeda dengan perjudian konvensional. Berkaca dari Brunei Darussalam dan situasi darurat perjudian online di Indonesia, maka diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perjudian online yang tidak hanya mengatur hukum pidana materiil/substantif tetapi juga hukum pidana formil/prosedural mulai dari penyidikan, persidangan, dan eksekusi. Hukum konvensional di Indonesia sudah tidak dapat lagi menjadi sistem perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak kejahatan siber, termasuk perjudian online, yang semakin hari semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Aidah, Khansa Nur, and Bambang Pratama. "The Comparative of Regulations About Online Gambling Between Indonesia, Malaysia, Singapore, And United Kingdom." In *Proceedings*

³⁷ M.Syhanan. Harahap, "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406>.

³⁸ Lili Rasjidi, *Dinamika Dan Kondisi Hukum Saat Ini Dalam Perspektif Teori Dan Filosofikal* (Bandung: PPs Unpad, 2009).

³⁹ Harahap, "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia."

of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Malaysia, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Awaeh, Stevin Hard. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Lex Et Societatis* 5, no. 5 (2017). <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>.

B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1990.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan No. KEP/1016/XI/2020 tentang Bahan Pembelajaran Proxy War (2020).

Brunei Darussalam. *Common Gaming Houses Act*. (Chapter 28) (2002).

Dewi, Intan Rakhmayanti. "Judi Online Rayu Warga RI Di 4 Juta Laman Website Pemerintah." *CNBC Indonesia*, 2023.

Firmansyah, Mochamad, Bambang Panji Gunawan, and Agung Supangkat. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023). <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/14300>.

Harahap, M.Syhanan. "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406>.

Hendrasjah, Muhammad Reyhan Givani, and Radea Yuli A. Hambali. "Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam." In *CISS 4th Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*. Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023.

Iqbal, Muhammad. "Judi Online Ancaman Negara." *Hidayatullah*, 2023.

K.H., Ramadhan. *Pers Bertanya "Bang Ali Menjawab."* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Legalitylens. "What Is the Legality of Gambling in Brunei?" *Legalitylens*, 2023. <https://legalitylens.com/what-is-the-legality-of-gambling-in-brunei/>.

Lumaksono, Wahyu. "Legaslisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987." *Avatara* 2, no. 3 (2014). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9163>.

Ma'u, Dahlia Halia. "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (August 31, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.230>.

Majid, Muhammad Dziky Dzuqarnain. "Porkas Sampai Sdsb Di Indonesia Tahun 1985-1993." Universitas Airlangga, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018.

- Muhamad, Nabilah. "Jumlah Dan Nilai Transaksi Judi Online Di Indonesia per Tahun (2017-2022)." Databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>.
- Okorodudu, Philip. "Why Youths Are Addicted to Gambling." *The Nation*, 2014. www.thenationonlineng.net/why-youths-are-addicted-to-gambling/.
- Parndita, Risma Afrinda. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023). <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>.
- Prasetio, Danu Dwi, and Lidyah Ayu Suhito. "Karakteristik Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36080/djk.1857>.
- Rachman, Arrijal. "RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!" *CNBC Indonesia*, 2023.
- Rahman, Taufiq. "Perangi Judi Online, Kominfo Sudah Blokir Hampir 1 Juta Website Dan Konten Media Sosial." *Harian Disway*, 2023.
- Rasjidi, Lili. *Dinamika Dan Kondisi Hukum Saat Ini Dalam Perspektif Teori Dan Filosofikal*. Bandung: PPs Unpad, 2009.
- Rathakrishnan, Balan, and Sanju George. "Gambling in Malaysia: An Overview." *BJPsych International* 18, no. 2 (May 2, 2021): 32–34. <https://doi.org/10.1192/bji.2020.55>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).
- . Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (1974).
- Rusli. "Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi Moral Anak." *SYATTAR: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021). <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1685>.
- Samosir, Daniel. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015). <https://doi.org/10.31078/jk1246>.
- Setiawati, Sri, Pratiwi Ayu Sri Daulat, Sunarto, and Sumartini Dewi. "The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia." *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 7 (2022): 108–15. <https://www.ijassjournal.com/elx29.html>.
- Setiawati, Sri, and Sumartini Dewi. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023). <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482>.
- Stoica, Lonel. "Transnational Organized Crime an (Inter) National Security Perspective." *Journal of Defense Resources Management* 7, no. 2 (2016). http://www.jodrm.eu/volume7_issue2.html#.

Sulaiman, Yahaya, and Abdullahi Adamu Sulaiman. "Gambling Games and The Effects Among Muslims of Nasawara South, Nasawara State, Nigera: An Islamic Prespective." *Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.2654>.

Wahid, Hidayat Nur. "Menkominfo ; Indonesia Darurat Judi Online, HNW ; Untuk Selamatkan Bangsa, Kominfo Dan Kepolisian Harusnya Lakukan Tindakan Keras & Efektif." mpr.go.id, 2023.

Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. Routledge. London: Routledge, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203926604>.